



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/5/KEP/DPRD/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 170/18/KEP/DPRD/2021 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/18/KEP/DPRD/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif yang meliputi, Fasilitasi Pesantren, Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif; dan Penanggulangan Penyakit Menular, telah mendapatkan persetujuan untuk menjadi Raperda Inisiatif dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/4/02/KEP/DPRD/2022 tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren, Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif dan Penanggulangan Penyakit Menular menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Magelang;
- c. bahwa mendasari ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diatur bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/18/KEP/DPRD/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Ketentuan pada diktum KEDUA Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/18/KEP/DPRD/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 diubah sebagai berikut:

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang;
- 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
- 5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;
- 6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;
- 7) Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
- 8) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan;
- 9) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042;
- 10) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 11) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2022-2042;
- 12) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021;
- 13) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;
- 14) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023;
- 15) Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren (Inisiatif);
- 16) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif (Inisiatif); dan
- 17) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Inisiatif).

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Februari 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

SARYAN ADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Tk I
NIP. 197305251992031001